



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VIII Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di
9. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Palaksana Teknis dan KepalaDusun;
10. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut - turut atau tidak secara berturut - turut.

Pasal 3

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. memberitahukan tentang akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan; dan
 - e. membentuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) BPD berhak :
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

- (4) Anggota BPD mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa;
 - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - g. menyampaikan melalui forum rapat desa dan mengumumkan hasil kerja setiap tahun dan akhir masa jabatan ditempelkan di balai desa setempat.

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah :
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan yang diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 4x6 ;

- c. Foto kopi KTP yang dilegalisasi dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dengan melampirkan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Keterangan Kenal Lahir;
- h. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang;
- i. surat pernyataan mengenal desa;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan terdaftar sebagai penduduk desa.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota tertua dibantu oleh Anggota termuda.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 6

- (1) Untuk pengisian anggota BPD Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan anggota BPD dengan cara musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Jumlah anggota panitia pengisian keanggotaan BPD sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari :
 - a. unsur perangkat Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat selain anggota BPD.
- (3) Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.

Pasal 7

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia Pengisian menetapkan calon anggota BPD
- (3) Panitia Pemilihan BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Tokoh Pemuda;
 - c. Tokoh masyarakat; atau
 - d. Pemuka masyarakat lainnya.

BAB IV
PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Bagi PNS dan TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri sebagai anggota BPD harus mendapatkan ijin dari atasan/pimpinan masing-masing.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (5) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pengucapan sumpah/janji calon anggota BPD terpilih dengan naskah sebagai berikut:
 - a. diawali dengan ucapan “ *demi allah*” untuk penganut agama Islam;
 - b. diawali dengan ucapan “ *saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh*” serta di akhiri “*kiranya tuhan menolong saya*” bagi yang beragama Kristen/Katholik;
 - c. diawali dengan ucapan “*oom atah pariwesa*” untuk penganut agama Hindu; dan
 - d. diawali dengan ucapan “*demi sanghyang adi budha*” untuk penganut agama Budha.

Selanjutnya bersama-sama mengucapkan:

“bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (7) Serah terima jabatan anggota BPD dari pejabat lama kepada pejabat baru yang diwakili ketua BPD lama dan anggota BPD baru yang tertua atau termuda dengan dilengkapi berita acara serah terima yang ditandatangani oleh semua anggota BPD baru maupun anggota BPD yang lama.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan keuangan desa dan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- a) Jumlah Penduduk sampai dengan 3000 jiwa = 5 orang Anggota BPD;
 - b) Jumlah Penduduk 3001 sampai dengan 5000 jiwa = 7 orang anggota BPD;
 - c) Jumlah Penduduk lebih dari 5000 jiwa = 9 orang anggota BPD.
- (2) Selain penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana pada ayat (1) jumlah bakal calon dapat ditentukan sebagai berikut:
- a. 5 orang anggota BPD, bakal calon ditetapkan paling banyak 10 orang;
 - b. 7 orang anggota BPD, bakal calon ditetapkan paling banyak 14 orang;
 - c. 9 orang anggota BPD, bakal calon ditetapkan paling banyak 18 orang.

Pasal 11

Komposisi jumlah anggota BPD disesuaikan dengan jumlah Dusun, dengan memperhatikan :

- a. bilamana jumlah Dusun melebihi anggota BPD, maka salah satu anggota BPD dapat mewakili Dusun lain dan/atau Dusun tersebut dapat terwakili oleh salah satu anggota BPD yang berasal dari Dusun lain yang berdekatan;
- b. bilamana jumlah anggota BPD melebihi jumlah Dusun maka Dusun tersebut dapat diwakili satu orang atau lebih dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah;
- c. bilamana jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sama dengan jumlah dusun, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang.

BAB V

TATA CARA MUSYAWARAH DAN PEMILIHAN

Pasal 12

Tata cara pengisian keanggotaan sebagai berikut :

- (1) Musyawarah penetapan calon anggota BPD melibatkan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tetap memperhatikan keterwakilan wilayah.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan tembusan camat.
- (3) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan hasil pengisian keanggotaan BPD, maka dapat dilakukan oleh Camat.

Pasal 14

- (1) Panitia musyawarah BPD mengumumkan secara tertulis mengenai hari, tanggal, pukul dan tempat dilaksanakan musyawarah di masing-masing Dusun.
- (2) Pengajuan calon anggota BPD terpilih dari masing-masing dusun oleh panitia pengisian keanggotaan BPD disertai lampiran :
 - a. berita cara hasil musyawarah Dusun;
 - b. daftar hadir rapat Dusun;
 - c. daftar nama calon anggota BPD yang diajukan dalam hasil musyawarah Dusun dengan dilengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4;

- (3) Contoh berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 15

Laporan pelaksanaan musyawarah anggota BPD dan berita acara musyawarah disampaikan oleh panitia pengisian keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk dilanjutkan ke Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang guna mendapat pengesahan.

BAB VI

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 16

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah dan jabatan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti karena ;

- a. Meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - e. membuat keputusan secara khusus yang memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarga, golongan tertentu atau sekelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum;
 - f. menyampaikan pendapat pribadi/golongan yang mengatasnamakan BPD diluar rapat BPD;
 - g. tidak menghadiri rapat BPD lebih dari 3 (tiga) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Pemberhentian anggota dan BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Sanksi bagi anggota BPD oleh Ketua BPD berdasarkan usulan anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui forum rapat dengan ketentuan paling sedikit harus mendapat dukungan setengah ditambah satu dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- (2) Sanksi bagi ketua Badan Permusyawaratan Desa oleh Wakil Ketua berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Hasil rapat musyawarah pimpinan BPD dituangkan dalam berita acara rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dengan dilampiri daftar hadir rapat sebagai dasar kelengkapan proses administrasi selanjutnya.

BAB IX
MEKANISME RAPAT

Pasal 20

- (1) Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut :
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, mengambil keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampirkan notulen.
 - g. Apabila musyawarah BPD tidak tercapai sebagaimana huruf (.d.)dalam kurun waktu 3(tiga) hari sebanyak 3 (tiga) kali maka musayawarah dinyatakan sah, apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ (stengah) anggota BPD.
 - h. Apabila musyawarah tidak tercapai sebagaimana huruf (g) maka anggota BPD yang hadir melaporkan notulen rapat kepada camat untuk difasilitasi.
- (2) Mekanisme rapat BPD dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. dibuka oleh pimpinan rapat jika daftar hadir telah ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. apabila sampai batas waktu dimulainya pelaksanaan rapat yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD maka pimpinan rapat menunda pelaksanaan rapat paling lama 1 (satu) jam;
 - c. jika waktu penundaan berakhir tetapi anggota BPD yang hadir belum juga mencukupi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) maka pimpinan rapat atas pertimbangan anggota BPD yang hadir menunda rapat paling lama 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama;

- d. penundaan rapat BPD dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali penundaan dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dan apabila selama 3 (tiga) kali penundaan belum juga dapat mencapai 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir, ketua BPD dan Kepala Desa mengajukan permasalahan tersebut secara tertulis kepada Camat dengan tembusan Bupati;
- e. apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf d belum juga mendapat penyelesaian, permasalahan diteruskan ke Bupati untuk mendapat pertimbangan penyelesaian;
- f. apabila karena sesuatu hal ketua dan wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat hadir dalam rapat anggota ketua dan dibantu anggota termuda, dengan qorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

(3) Susunan acara rapat BPD sebagai berikut :

- a. pembukaan;
- b. pembacaan susunan rapat;
- c. pembacaan tata tertib rapat;
- d. penjelasan ketua BPD mengenai pokok-pokok materi rapat
- e. pembahasan pokok-pokok materi rapat;
- f. pembacaan risalah rapat;
- g. pembacaan do'a; dan
- h. penutup.

(4) Rapat BPD memuat materi sebagai berikut:

- a. acara rapat;
- b. daftar hadir rapat;
- c. pokok-pokok masalah yang dibahas;
- d. pokok-pokok pembicaraan para anggota; dan
- e. Pokok-pokok kesimpulan rapat.

BAB X

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 21

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Penggantian BPD antar waktu diambil dari calon anggota yg tidak terpilih dalam pencalonan musyawarah atau pemilihan anggota BPD.
- (2) Apabila tidak terdapat calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penggantian antar waktu diberikan dari dusun lain yang berdekatan.
- (3) Hasil penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui musyawarah segera membentuk pimpinan dan atau anggota BPD baru.
- (4) Calon pengganti antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurang berijazah SLTP atau sederajat.
- (5) Untuk meningkatkan kemampuan bagi anggota BPD yang masih menjabat yang berijazah SD atau sederajat diupayakan untuk melakukan penyesuaian ijazah pada jenjang yang lebih tinggi.

BAB XI TATA TERTIB BPD

Pasal 23

BPD menyusun peraturan tata tertib pemilihan anggota BPD

Pasal 24

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat :
 - a. waktu Musyawarah;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah;
 - c. tata cara Musyawarah;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD

- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
- (6) Peraturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagai dimaksud pada ayat(1) huruf e meliputi:
 - a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara;

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas kerja BPD dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibagi beberapa kelompok bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi Desa setempat.
- (2) Mekanisme kerja dapat dituangkan dalam tata tertib BPD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2007 Seri E tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 tahun 2006 tentang badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 20 Agustus 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 40